

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Air limbah (waste water) adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Dengan demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Sedangkan pada kegiatan industri, jenis dan sumber limbah yang dihasilkan oleh industri sebagai berikut. Industri makanan diantaranya industri pengalengan, permen, bir, susu dan keju, pemrosesan produk pertanian, pemrosesan daging limbahnya merupakan senyawa organik dalam bentuk suspensi, koloid dan larutan. Industri logam dan pertambangan volume limbahnya besar dan mengandung banyak padatan tersuspensi. Industri pemrosesan bahan bakar, seperti oil refinery, gas reforming limbahnya bersifat toksik. Industri kimia, seperti industri pupuk, logam berat, pestisida dan farmasi limbahnya bersifat toksik. Industri elektroplating dan engineering works limbahnya bersifat toksik. Industri tekstil, penyamakan kulit dan kertas limbahnya berupa zat organik.²

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia, dengan lingkungan fisik manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materilnya, dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan dengan lingkungan sosial manusia

² FA Pramudita, "*Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah industri di kecamatan Cijeungjing kabupaten Ciamis*" ; Skripsi (Fakultas Teknik, Universitas Pasundan, 2016)

dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Lingkungan dipandang sebagai tempat beradanya manusia dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Begitupun sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup dan manusia selalu terjadi interaksi timbal balik, manusia mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup memegang peranan penting dalam kebudayaan manusia, mulai dari manusia primitif sampai pada manusia modern.³

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009.

Adapun beberapa macam Pencemaran Lingkungan berdasarkan mediannya yaitu:

- a) Pencemaran Udara
- b) Pencemaran Air
- c) Pencemaran Tanah
- d) Pencemaran Suara

Terkait masalah lingkungan yang semakin hari semakin banyak dan berbagai macam tersebut, sangat diperlukan suatu pengelolaan agar lingkungan yang sudah mengalami penurunan kualitas tidak menjadi semakin parah namun akan menjadi pemulihan yang amat baik. Maka dari itu dibutuhkan sikap dari masyarakat maupu

³ Paryadi, Sugeng. (2008) Konsep Pengelolaan Lingkungan Sekolah (Green School). Cianjur. Direktorat Jenderal PMPTK. Departemen Pendidikan Nasional

pemerintah supaya dapat menanggulangi pencemaran lingkungan akibat dari limbah-limbah yang terkait dalam pencemaran lingkungan tersebut.

Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tidak lepas dari peran manusia, sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Firman Allah SWT:

الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا مَنْ يُلْفِسُ فِيهَا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِي جَا عِلِّ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ

رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ قَالِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴

Perkembangan industri dan teknologi berbagai kehidupan selain meningkatkan kualitas hidup manusia juga memberikan dampak terhadap kelangsungan lingkungan di hidup yang berupa pencemaran. Menurut Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (selanjutnya disebut PP 82/2001), air limbah yaitu sisa-sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair air limbah dapat berasal dari rumah tangga (domestik) maupun industri. Limbah cair industry yaitu buangan hasil dari suatu kegiatan usaha yang berwujud cair dan

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal.

kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang contoh limbah cair dari pabrik bata ringan. Limbah industry lebih sulit pengolahannya karena mengandung pelarut mineral, logam berat dan zat-zat organik lain yang bersifat toksik.

Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1 Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Dengan adanya rencana pembangunan pusat Pengelolaan Limbah Industri bahan Berbahaya dan Beracun, Bapak Fadeli selaku Bupati Kabupaten Lamongan memastikan bahwa warga desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan sudah bisa menerima tentang adanya pembangunan tersebut.

Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah tersebut sudah sampai pada tahap penandatanganan nota kesepahaman antara Dowa Eco – System co ltd (Dowa) dengan PT. Jatim Grha Perusahaan Daerah Lamongan.

Jun Yamoto atau Presiden Direktur Dowa, perusahaan Jepang yang memiliki saham terbesar di PT.Pamunah Limbah Industri (PPLi) telah menandatangani Mou tersebut di Grahadi. PT.PPLi adalah perusahaan pengelola satu-satunya fasilitas pengolahan limbah B3 yang mempunyai sistem pengelolaan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah di Indonesia yang ada di cileungsi, Bogor Jawa

Barat.⁵

Pembangunan pengelolaan limbah di Jawa Timur menurut Ibu Khofifah selaku gubernur Jawa Timur berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keberhasilan kinerja utama Pemprof Jatim. Kontribusi industri atas PDRB Jatim mencapai 29,73%. Sementara, potensi limbah Industri mencapai 170 juta ton per tahun. Hanya 35% yang bisa dikelola fasilitas yang ada.⁶

PT. Superior Prima Sukses (PT. SPS) yaitu sebuah perusahaan yang membidangi industri manufaktur bata ringan dengan merk BLESSCON PT. Superior Prima Sukses merupakan bagian dari SPS Corporate yang sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun di dunia usaha. November 2017 Blesscon meresmikan plant keduanya yang lokasinya berada di Jl. Raya Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan.

Proses pembuangan limbah sudah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 Penyimpanan Limbah Berbahaya Dan Beracun (disebut Permen LHK P.12/2020) telah diatur pada Pasal 5 yang berbunyi :
Persyaratan dan tata cara Penyimpanan Limbah B3 meliputi:

- a. Tempat penyimpanan Limbah B3;
- b. Cara Penyimpanan Limbah B3; dan
- c. Waktu Penyimpanan Limbah B3

⁵ Denza Perdana, *Bupati Lamongan: Masyarakat Sudah Terima Pusat Pengelolaan Limbah B3*, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/bupati-lamongan-masyarakat-sudah-terima-pusat-pengelola-limbah-b3/>, diakses 10 Februari 2022, jam 21:40 WIB.

⁶ *Ibid.*

Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa proses pengelolaan Limbah seharusnya mempunyai tempat pembuangan Limbah yang telah disediakan, serta dalam pengolahan memiliki cara dan batas waktu yang sesuai penampungan, sehingga meminimalisir adanya pencemaran pada lingkungan sekitar.

Gambar 1.1

Lokasi Pabrik Blesscon PT. SPS



Sumber: diakses dari Google Maps (google.co.id/maps/i).

Jika dilihat dari gambar diatas dapat dilihat jika kondisi lingkungan pabrik Blesscon PT. SPS berada di lokasi yang berada di lingkungan persawahan dan terdapat beberapa pemukiman disekitar lokasi pabrik.

Sehubungan dengan limbah cair pabrik bata ringan perlu adanya sikap dari masyarakat sekitar ataupun pemerintah agar dapat mencegah kemerosotan sumber

daya alam dengan maksud agar sumber daya alam tetap terjaga karena limbah cair pabrik bata ringan yang terjadi sekarang ini apabila tidak ditangani dan apabila tidak dikontrol dengan baik oleh masyarakat limbah tersebut dapat mencemari sawah milik warga yang berada disekitar pabrik bata ringan tersebut.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian diatas, kiranya dapat dikemukakan beberapa fokus penelitian masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan limbah cair pabrik bata ringan di Pabrik Blesscon PT. SPS Lamongan?
2. Bagaimana pengelolaan limbah cair pabrik bata ringan di Pabrik Blesscon PT. SPS Lamongan berdasarkan fiqih siyasah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan kedua fokus penelitian diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini, tidak menyinggung dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Proses Pengelolaan Limbah Cair di Pabrik Blesscon PT. SPS Lamongan
2. Untuk menganalisis Proses Pengelolaan Limbah Cair di Pabrik Blesscon PT. SPS Lamongan berdasarkan fiqih siyasah

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini adalah:

- a. Memberi sumbangan pemikiran untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi manusia yang berkaitan dengan pengolahan limbah cair

khususnya bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah cair atau B3.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dengan adanya peneliti ini adalah:

- a. Bagi Pabrik Bata Ringan yakni mengenai kualitas pengelolaan limbah cair yang dikeluarkan, sehingga wilayah pabrik dapat melakukan pengolahan limbah pabrik lebih baik agar hasil pengelolaan limbah cair selalu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Bagi masyarakat supaya masyarakat lebih waspada dan lebih memahami bahaya limbah yang tidak diolah dengan benar.
- c. Bagi pemerintah agar lebih mengawasi tentang pengelolaan limbah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya menambah pengetahuan penulis tentang tatacara pengelolaan limbah cair pabrik bata ringan dan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

E. PENEGASAN ISTILAH

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain.⁷ Penegasan istilah ini berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan dalam memahami istilah – istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini yaitu “ Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Bata Ringan Berdasarkan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Pabrik

⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72.

Blesscon PT. PSP Lamongan)”

Dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual dan operasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Pengelolaan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan / atau menghilangkan sifat bahaya dan / atau sifat racun.⁸
- b. Limbah Cair Pabrik adalah buangan hasil proses/sisa dari suatu kegiatan/usaha industri yang berwujud cair dimana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya. Karakteristik dari limbah cair pabrik di bagi menjadi 3, yaitu karakteristik limbah cair fisik, kimia, dan biologis.⁹
- c. Pabrik Bata Ringan adalah Tempat Industri yang mengolah bata dengan nilai berat yang lebih ringan dibandingkan dengan berat bata pada umumnya.
- d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.¹⁰
- e. Fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasanya ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidangbidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal,

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1Ayat (90)

⁹ [Saka.co.id/news-detail/limbah-cair-industri](https://saka.co.id/news-detail/limbah-cair-industri)

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 Ayat (1).

pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, dan traktat. Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dan non Islam ataupun pengatryan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh 17 sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.¹¹

Objek Kajian Fiqh Siyasah tidak hanya tefokus pada satu aspek atau satu bidang saja. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Suthaniyat* membahas bidang Siyasat dusturi¹² yat (siyasah perundang-undangan), siyasat maliyat (siyasah keuangan), siyasat qadhaiyat (siyasah peradilan), siyasat harbiyat (siyasah peperangan) dan siyasat idariyat (siyasah administrasi).

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional maksud dari judul “ Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Bata Ringan Berdasarkan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pabrik Blesscon PT. PSP Lamongan)” yaitu sebuah penelitian yang bersifat yuridis – empiris untuk mengetahui pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan Beracun pabrik bata ringan di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, serta untuk mengetahui pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik bata ringan di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menurut fiqh siyasah.

¹¹ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), 4; Muhammada Iqbal, *Fiqh Siyassah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.13

¹² 4 Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan pemahaman skripsi ini, berikut ini peneliti jabarkan secara singkat sistematika skripsi yang dibagi menjadi 6 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: bab ini menguraikan pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II: dalam bab ini menjelaskan tentang limbah B3, pengelolaan limbah B3, pabrik bata ringan, pengelolaan limbah dalam perspektif fiqh siyasah dan penelitian terdahulu.

Bab III: Metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan data/ temuan penelitian dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian tentang pengelolaan limbah cair pabrik bata ringan di Pabrik Blesscon PT. SPSB Lamongan.

Bab V: pada, bab ini pembahasan tentang fokus penelitian yang sudah ditentukan peneliti yaitu pengolahan limbah cair pabrik bata ringan di Pabrik Blesscon PT. SPS Lamongan berdasarkan fikih siyasah.

Bab VI: terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.